



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 05 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Clg, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan (Kutipan Akta Nikah Nomor 596/75/XII/1997 tanggal 27 Desember 1997);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kp. Gambiran Kel.Gunung Sugih Kec.Ciwandan - Cilegon sampai dengan pertengahan tahun 2005, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di xxxxxx Kel.Ciwaduk Kec.Cilegon ; selama 2 minggu. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxx (pr), lahir tanggal 09 Agustus 1999;
3. Lebih kurang sejak 15 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada. namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil dua kali melalui mass media pada tanggal 7 April 2016 dan tanggal 9 Mei 2016, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN 2 Sukmajaya II telah mendapat izin untuk melakukan proses perceraian dari Walikota Cilegon dengan Nomor 474.2/Kep.182-BKD/2015, tanggal 14 Maret 2016;

Bahwa, persidangan perkara ini dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan tanggal 27 Desember 1997 Nomor 596/75/XII/1997, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya bernama Syamlawi bin Mad Seman dan Uswatun Hasanah binti Mad Seman, masing-masing saksi telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 1997;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama Leggi Gustifa Rahma (pr), lahir tanggal 09 Agustus 1999;
- Bahwa sejak 15 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas, tidak pernah kembali, tidak pernah kirim kabar dan sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya;

Hlm. 3 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan dalam kesimpulan lisannya tetap pada gugatannya serta mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Clg, tanggal 7 April 2016 dan tanggal 9 Mei 2016, tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil sah dan patut menurut hukum untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru SDN 2 Sukmajaya II telah mendapat izin untuk melakukan proses perceraian dari Walikota Cilegon dengan Nomor 474.2/Kep.182-BKD/2015, tanggal 14 Maret 2016, karena itu syarat untuk melakukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana maksud Pasal 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai

Hlm. 4 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa Lebih kurang sejak 15 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat telah tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relas Nomor 275/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 7 April 2016 dan tanggal 9 Mei 2016 dan Tergugat ternyata tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah

Hlm. 5 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P dan kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 27 Desember 1997 dan dicatat dalam Akta Nikah No. 596/75/XII/1997 tanggal 27 Desember 1997 telah dikarunia 1 anak bernama Leggi Gustifa Rahma (pr), lahir tanggal 09 Agustus 1999;
2. Bahwa sejak 15 tahun hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi keluarga Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada, namun tetap tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah selama dua tahun atau lebih secara berturut-turut dan tidak ada tanda-tanda untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban memberikan nafkah Penggugat selama 15

Hlm. 6 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



tahun, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *bertizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila Petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm: 7 dari 9 Put. No. 275/Pdt G/2016/PA.Clq

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H dan Alvi Syafiatin, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Rosyid Mumtaz, S.H.I, M.H
HAKIM ANGGOTA,

Alvi Syafiatin, S.Ag

KETUA MAJELIS,



Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Drs. Supiyan, S.H

Hlm. 8 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 255.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 346.000,00

Hlm. 9 dari 9 Put. No. 275/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)